

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan beragam suku bangsa dan kekayaan adat yang beragam. Dalam kaitannya dengan pendidikan, perhatian pemerintah pusat maupun daerah cenderung terfokus pada wilayah-wilayah yang mudah dijangkau. Akibatnya, daerah-daerah terpencil sering kali terabaikan dan tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Kondisi ini menyebabkan masyarakat di daerah terpencil memiliki akses pendidikan yang sangat terbatas atau bahkan tidak merasakan pendidikan secara layak, berbeda dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan yang umumnya dapat menikmati pendidikan yang lebih baik (Ummah & Sya'fiatul, 2019).

Pendidikan merupakan sebuah investasi masa depan bagi sebuah negara yang sedang berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang telah menerapkan salah satu tujuan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, gender, dan kondisi geografis. Secara ideal, pendidikan seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk yang berada di pelosok nusantara. Namun, kenyataannya, masih banyak wilayah di Indonesia yang

menghadapi kesulitan dalam memenuhi hak dasar mereka sebagai warga negara, khususnya dalam mendapatkan akses pendidikan. Ketidakmerataan pendidikan ini sering kali dirasakan tidak adil, terutama oleh anak-anak yang tinggal di daerah pedalaman, di mana mereka mengalami keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan yang layak (Rodríguez et al., 2019).

Pendidikan ialah salah satu hak asasi manusia dan merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi melalui perencanaan dan pelaksanaan yang optimal. Untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk program wajib belajar. Program ini dimulai dengan wajib belajar 9 tahun yang diberlakukan sejak tahun 1994, dan saat ini telah berkembang menjadi wajib belajar 12 tahun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (Fadhila & Kartiasih, 2024).

Indonesia negara dengan mayoritas penduduknya tinggal di daerah pedesaan, sementara hanya sebagian kecil yang menetap di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara agraris, yaitu negara yang perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian. Dalam masyarakat agraris, kehidupan mereka sangat bergantung pada hasil produksi tanah sebagai sumber utama penghidupan. Selain itu, mata pencaharian masyarakatnya cenderung homogen, dengan mayoritas bekerja sebagai petani (Frinces, 2010).

Minimnya fasilitas pendidikan di daerah pedesaan berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Kondisi ini semakin diperburuk

oleh keterbatasan dana untuk mendukung kegiatan pendidikan. Banyak desa di pedesaan menghadapi tantangan seperti kurangnya sarana transportasi khusus untuk sekolah, terutama bagi desa yang berlokasi jauh dari sekolah. Bahkan jika sekolah tersedia, kondisi bangunannya sering kali tidak memadai. Kekurangan sarana dan prasarana pendidikan ini berpengaruh pada kualitas proses belajar-mengajar serta kemampuan siswa dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang penting bagi masa depan mereka (Rismayani dkk, 2021).

Kurangnya pendanaan untuk mendukung kegiatan pendidikan merupakan masalah serius yang dihadapi daerah pedesaan. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan anggaran dan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai di daerah pedesaan. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan memperkuat kerjasama antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat guna memperjuangkan hak pendidikan bagi masyarakat pedesaan. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif kepada sekolah-sekolah di daerah pedesaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan pemenuhan standar yang telah ditetapkan.

Lembaga pendidikan adalah organisasi yang bertugas memberikan pelayanan kepada berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Stakeholder internal mencakup seluruh elemen di dalam sekolah, seperti yayasan, program studi, dan unit kegiatan siswa, serta individu yang terlibat di dalamnya,

seperti siswa, guru, staf administrasi, dan tenaga pendukung lainnya. Sementara itu, stakeholder eksternal meliputi alumni, orang tua siswa, pemerintah, serta masyarakat secara umum. Fokus utama dalam pendidikan ialah peserta didik, yang dalam pelaksanaannya dipandang sebagai subjek sekaligus objek dari proses pendidikan tersebut. Febirauqa (2012:88) menyatakan bahwa peserta didik merupakan salah satu calon SDM yang mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan, karena peserta didik merupakan sentral layanan pendidikan disekolah (Setyowati & Trihantoyo, 2019).

Manajemen layanan khusus adalah salah satu komponen penting yang harus dimiliki oleh sekolah untuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas secara maksimal. Keberhasilan proses pembelajaran di sekolah juga sangat dipengaruhi oleh tersedianya layanan atau fasilitas pendukung di luar kegiatan di dalam kelas. Layanan khusus ini disediakan oleh pihak sekolah untuk mendukung kebutuhan peserta didik. Keberadaan layanan tersebut memiliki peran penting dalam memastikan pembelajaran siswa dapat berlangsung secara optimal (Sembiring et al., 2023). Layanan khusus merupakan bagian penting dalam memenuhi kebutuhan siswa dan anggota sekolah. Layanan ini juga dirancang untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien (Setyowati & Trihantoyo, 2019).

Program layanan khusus sangat penting untuk kualitas pendidikan yang diberikan di sekolah, jadi hampir semua sekolah di Indonesia masih memilikinya. Transportasi sekolah adalah salah satu layanan khusus yang diberikan oleh sekolah untuk melengkapi upaya mereka untuk mencapai tujuan pendidikan. Transportasi

merupakan komponen terpenting dalam pertumbuhan suatu negara karena merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi dan pertumbuhan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Perkembangan transportasi akan mendorong kegiatan perekonomian dan pembangunan suatu wilayah atau negara.

Layanan transportasi sekolah termasuk salah satu bentuk manajemen layanan khusus yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik pulang dan pergi ke sekolah seperti yang diungkapkan oleh Kusmintardjo (1993) bahwa “pelayanan transportasi sekolah bertujuan untuk membawa siswa ke dan dari sekolah”. Dalam upaya untuk mencapai tujuan layanan transportasi sekolah, beberapa masalah muncul, seperti kurangnya anggaran untuk memenuhi kebutuhan transportasi sekolah, kurangnya armada transportasi sekolah, kurangnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya mengenai transportasi sekolah, belum meratanya layanan transportasi sekolah di setiap sekolah, dan biaya yang tinggi untuk siswa yang tidak dapat menggunakan transportasi sekolah.

Akses transportasi yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Namun, di beberapa wilayah di Palu, masih terdapat kesenjangan dalam penyediaan sarana transportasi yang aman dan terjangkau bagi siswa dan siswi. Kesulitan ini dapat menyebabkan tingkat absensi yang tinggi, keterlambatan, dan berdampak pada penilaian akhir tentang kedisiplinan siswa (Irshadi & Ivanna, 2024). Karena transportasi sekolah adalah salah satu layanan yang diberikan sekolah, kondisi layanan harus memenuhi standar kelayakan sebagai salah satu layanan yang diberikan sekolah kepada siswa dan warga sekolah lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan transportasi sekolah harus menjadi prioritas

utama di antara aspek pendidikan lainnya. Namun, di beberapa wilayah di Kabupaten Karimun, masih terdapat kesenjangan dalam penyediaan sarana transportasi yang aman dan terjangkau bagi siswa dan siswi. Kesulitan ini dapat menyebabkan tingkat absensi yang tinggi, karena keterlambatan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini dan memastikan setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah adalah menyediakan layanan bus sekolah gratis atau bersubsidi. Bus-bus ini dapat beroperasi di rute-rute yang menghubungkan daerah pemukiman padat penduduk dengan sekolah-sekolah terdekat. Selain memudahkan akses transportasi, bus sekolah juga dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan siswa selama perjalanan ke sekolah. Pengelolaan transportasi di Indonesia pada kenyataannya masih banyak sekolah yang belum menyediakan layanan ini. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) siswa SMP dan SMA masih masuk kategori yang dilarang menggunakan motor. Pada aturan itu, disebutkan bahwa syarat membawa kendaraan bermotor harus memiliki SIM. Sementara batas usia minimal pemegang SIM ialah 17 tahun.

Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan lalu lintas dan Angkutan Jalan yang memerlukan peraturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya. (Redaksi, 2019) Lalu lintas angkut jalan (LLAJ) adalah kunci pertumbuhan sebuah komunitas. Masyarakat sangat bergantung pada sarana transportasi darat dan sarana transportasi darat berkaitan erat dengan lalu lintas angkut jalan (Kusmagi,

2010). Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa pemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri, antara lain dengan cara memerikan fasilitas, insentif, dan menerapkan standar produk peralatan lalu lintas dan angkutan jalan (Rosaria, 2009).

Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun berperan dalam mendata dan mengoordinasikan kebutuhan siswa terkait transportasi. Mereka bertanggung jawab menentukan prioritas siswa yang berhak mendapatkan transportasi, seperti siswa di daerah terpencil, dari keluarga kurang mampu, atau dengan kebutuhan khusus. Selain itu, Disdik bekerja sama dengan sekolah dalam merancang sistem transportasi yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Mereka juga memberikan masukan kepada Dishub terkait jadwal sekolah dan kebutuhan logistik lainnya.

Kolaborasi antara Dinas perhubungan (DISHUB), dan Dinas pendidikan sangat penting agar program pengadaan transportasi sekolah berjalan optimal. Dishub menyediakan infrastruktur transportasi, Berdasarkan Dalam UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan di BAB X Pasal 139 bagian 3 menyatakan pemerintah daerah kabupaten atau kota wajib menjamin orang atau barang dalam wilayah kabupaten atau kota. Di dalam UU Ini Menyatakan Bahwasanya Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang untuk menjamin tersedia angkutan Umum. Dengan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah BAB VIII Pasal 209 ayat 2 bagian D Bahwasanya menyatakan pihak dinas, termasuk dinas perhubungan sudah termasuk perangkat daerah kabupaten atau kota dan di pasal 3

menerangkan perangkat daerah provinsi dan kabupaten atau kota dari instansi perangkat daerah selain melaksanakan urusan pemerintahan mereka juga menjadi kewenangan daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan. Maka dari itu dapat disimpulkan pihak dinas perhubungan juga memiliki wewenang untuk menyediakan transportasi sekolah. Namun tidak sepenuhnya wewenang untuk menyediakan alat transportasi sekolah ini di pegang oleh dinas perhubungan karena dinas perhubungan juga memiliki banyak kaitan untuk melaksanakan program ini sedangkan Disdik memastikan kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Misalnya, kedua dinas bekerja sama dalam pengawasan pelaksanaan transportasi, evaluasi efektivitasnya, serta penanganan kendala yang muncul. Dengan sinergi ini, diharapkan program transportasi sekolah dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi semua siswa, terutama yang memiliki keterbatasan.

Menyadari pentingnya transportasi sekolah dalam mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas bagi pelajar, pemerintah daerah di Indonesia telah berupaya mengatasi masalah ini melalui berbagai program. Namun, hingga saat ini, Kecamatan Buru di Kabupaten Karimun belum menerapkan skema program Bus Sekolah. Untuk merealisasikan pengadaan bus sekolah di wilayah kecamatan Buru, Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun diharapkan menjadi pelaksana utama. Wilayah Kecamatan Buru sendiri mencakup dua kelurahan, yaitu Kelurahan Buru dan Kelurahan Lubuk Puding.

Kecamatan Buru memiliki beberapa Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di berbagai desa, seperti SD Negeri 001 Buru, SD Negeri 009 Buru, SD Negeri 004

Kayu Ara Hitam, SD Negeri 005 Lubuk Puding, SD Negeri 007 Pangkalan Balai, dan SD Negeri 009 Lubuk Puding. Namun, untuk jenjang pendidikan menengah pertama, hanya terdapat satu sekolah, yaitu SMP Negeri 01 Buru. Kondisi ini menyebabkan banyak siswa yang tinggal jauh dari sekolah mengalami kesulitan mendapatkan transportasi yang aman dan layak untuk berangkat ke sekolah. Selain itu, di Kecamatan Buru hanya terdapat satu Sekolah Menengah Atas (SMA), yang semakin mempertegas kebutuhan akan solusi transportasi sekolah yang memadai di wilayah tersebut. Oleh karena itu, fokus pembahasan ini akan lebih diarahkan pada SMP Negeri 01 Buru, mengingat tingginya kebutuhan transportasi bagi siswa di jenjang tersebut.

Tabel 1. 2 Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Buru, 2023/2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Siswa
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	34
2	Sekolah Dasar (SD)	1.021
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	432
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	312

Sumber: BPS Kabupaten Karimun, 2024

Kenyataan yang ada di lapangan yaitu di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun tepatnya di SMP Negeri 01 Buru, pemerintah Kabupaten Karimun belum menyediakan transportasi atau bus sekolah untuk Anak SMP, Anak SMP Negeri 01 Buru masi menggunakan angkutan kaisar milik pribadi masyarakat yang ada di kecamatan Buru untuk berangkat ke sekolah, pulau Buru terdiri dari dua kelurahan dan memiliki satu sekolah menengah atas yaitu SMP Negeri 01 Buru dan dari setiap desa memiliki kaisar yang berbeda milik pribadi masyarakat yang di pulau Buru, untuk berangkat ke sekolah dan setiap siswa/siswi setiap sekali berangkat dan

pulang membayar ongkos sebesar Rp.2000/Rp5000. Alasan Anak sekolah berangkat menggunakan kaisar pertama karena faktor masih di bawah umur untuk berkendara, kedua karna belum bisa mengendarai kendaraan sendiri, ketiga. Karna faktor keluarga yang kurangnya transportasi di rumah karna orang tua mereka juga ingin menggunakan kendaraan untuk berangkat kerja.

Gambar 1.1 Kondisi Kendaraan Anak SMP Negeri 01 Buru di Kecamatan Buru



Sumber : Dokumentasi Peneliti,2025.

Keberadaan layanan transportasi sekolah memberikan berbagai manfaat, salah satunya adalah meringankan beban orang tua dalam hal mengantar dan menjemput anak-anak mereka ke sekolah. Selain itu, layanan ini juga memberikan dampak positif bagi sekolah, seperti meningkatkan citra sekolah di mata para wali murid dan memperkuat daya saing sekolah dalam menyediakan fasilitas pendukung bagi siswa. Manfaat lain yang dirasakan dari layanan transportasi sekolah adalah kontribusinya dalam mengurangi risiko kecelakaan di jalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan, maka penelitian memfokuskan pada masalah yang penulis bahas yaitu Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Transportasi Sekolah SMP Negeri 01 Buru di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2024-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, tujuannya ialah untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan transportasi sekolah SMP Negeri 01 Buru di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Tahun 2024-2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori *Responsibility goverment* dengan memperkaya wawasan tentang bagaimana model pengadaan transportasi khusus sekolah. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi-studi lain yang membahas mekanisme Tanggung pemerintah,

masyarakat, dan sektor swasta dalam penyediaan layanan publik, khususnya di wilayah pedesaan atau daerah terpencil.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah Kecamatan Buru dan Kabupaten Karimun serta dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan dalam merancang dan mengimplementasikan sistem transportasi khusus sekolah yang berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata bagi masyarakat dan pihak swasta tentang pentingnya keterlibatan aktif mereka dalam penyediaan layanan publik yang efektif. Secara Lebih luas, penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dengan tantangan serupa untuk mengadopsi model yang serupa.